



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. Bawa untuk mewujudkan pelayanan pengadaan yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd


AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kepala Bagian TPP dan Parhumas,

HERI PRASETIYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

STANDAR PELAYANAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Pelayanan Epurchasing pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari sub bagian;2. Spesifikasi barang/jasa yang akan dibeli, RKAKL, Referensi Harga.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian mengajukan permohonan proses e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- kepada Pejabat Pengadaan;2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan dokumen persiapan pengadaan. Jika dokumen persiapan pengadaan telah lengkap, Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan epurchasing. Jika dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap, Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan PPK agar melengkapi dokumen persiapan pengadaan

NO	KOMPONEN	URALAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja dengan catatan dokumen persiapan pengadaan sudah lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Penyedia barang/jasa yang dipilih Pejabat Pengadaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan alamat Jalan Letjen. S. Parman No. 2 Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah 58111 dan dapat melalui email kpudgrobogan@gmail.com atau melalui website https://kab-grobogan.kpu.go.id/page/read/tata-cara-pengaduan serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p> <p>b. Helpdesk LPSE datang langsung;</p> <p>c. Whatsapp: 08979030000</p> <p>d. Penanganan aduan: ditanggapi langsung oleh pengelola LPSE.</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
<p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan</p>		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>m. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;</p> <p>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Monitor;</p> <p>b. Laptop/ Komputer;</p> <p>c. Handphone;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Mesin Fotocopy;</p> <p>f. Scanner;</p> <p>g. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>h. Meja dan Kursi;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Pejabat Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat PBJ Level 1 2. Memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Pengadaan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Inspektorat Utama KPU RI b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Tersedianya barang/jasa sesuai dengan spesifikasi</p>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kerahasiaan data pengguna tetap terjaga</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Bagian TPP dan Parhumas,

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
ttt

HERI PRASETYO

AGUNG SUTOPO

